

**ASPEK HUKUM INTERNASIONAL DALAM PERDAGANGAN SENJATA
OLEH NEGARA PEMASOK KE NEGARA MYANMAR
YANG DIGUNAKAN DALAM TINDAKAN
SERIOUS VIOLATIONS**

Oleh: Nur Azizah Rabby

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Pembimbing 1 : Dr. Zulfikar Jayakusuma, S.H.,M.H

Pembimbing 2 : Dr. Evi Deliana HZ, S.H.,LL.M

**Alamat: Jalan Panca Bhakti, Perum Berkah Mandiri No. 4A, Kelurahan Pebatuan, Kecamatan
Tenayan Raya, Pekanbaru**

Email / Telepon : nurazizah5690@gmail.com / 082170720832

ABSTRACT

Demand supply of weapons the world that continues to increase from year to year to encourage countries advanced to produce weapons suit the needs of the market se to trade weapons into things that are not to be avoided in the business internationally . However , in carrying out arms sales, the supplying country should be pay attention to who the country that will accept if there is record of violations of human rights by weight or not . It is because of the impact that would occur if the case is overlooked quite heavy even countries who often commit acts of crime seriously in law internationally supplied weapons it is not surprising if the weapon is used arbitrarily without regard to the safety of the civilian population or is used as a means of suppressing the community itself . From the background behind the problems mentioned , was born the formulation of the problem , namely , the first What aspects of law internationally against the activities of the trade of weapons that are used in the act of serious violations ? second , How sanctions against the country supplier of arms that are used in acts of serious violations ? . The purpose of writing a thesis is that , to know aspects of law internationally against the activities of the trade of weapons that are used in acts of serious violations and to determine sanctions against the country supplier of arms that are used in the act of serious violations .

The type of research that is conducted can be classified study of normative-juridical where research is conducted on the principles of law that dotted the starting of fields governance laws particular , by way of holding the identification of first advance against kaedah-kaedah laws that have been formulated in the legislation of certain . In a study of this source of data used is the data secondary to the material law of primary, secondary , and material legal tertiary are done by way of the study of literature .

From the results of research obtained that , first , the action states of participants ATT that supplying weapons to the country Myanmar and used in acts of serious violation against ethnic minorities in Rakhine be reviewed in law treaties international is an action that is contrary to the principle of Pacta Sunt servanda . 2. State member ATT should play a role important to ensure that the use of end guns that they send do not have the risk of bad especially against violations of Rights Rights of Man in accordance with Article 6 of ATT . The existence of a violation of the obligations of international become an indicator for placing the country as the parties who are liable on offense who does . By because it is , accountability countries can be implemented into sanctions for countries participants ATT who violate the agreement are to keep supplying weapons to Myanmar when happened conflicts in countries such .

Keywords : Arms Trade Treaty – Serious Violation - and Responsibility State.

BABI PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memasuki dunia modern saat ini, suatu negara sulit untuk dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dengan negara lain. Karena tidak semua sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang dapat diperoleh di dalam negeri, perdagangan antar negara pun meningkat dengan cepat.¹ Kemampuan ekspor suatu negara telah diketahui memiliki pengaruh yang positif terhadap perekonomian negara bersangkutan, termasuk juga perusahaan yang melakukannya.²

Salah satu yang menjadi kebutuhan suatu negara ialah ketersediaan pasokan senjata hingga perdagangan senjata menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dalam bisnis internasional. Permintaan pasokan senjata dunia yang terus meningkat dari tahun ke tahun mendorong negara-negara maju untuk memproduksi senjata sesuai kebutuhan pasar.³ Namun secara implisit, perdagangan dan peredaran senjata menjadi bibit lahirnya suatu konflik bersifat internasional maupun non-internasional yang terjadi khususnya di negara-negara berkembang seperti di negara bagian Rakhine.

Adapun Konvensi yang mengatur tentang perdagangan senjata internasional yaitu *Arms Trade Treaty* (ATT). Inisiatif ATT muncul dari kampanye masyarakat sipil untuk mempromosikan agenda keamanan manusia untuk pengaturan transfer senjata internasional melalui penerima Nobel Perdamaian Kode Etik Internasional tentang Pengalihan Senjata, yang diterbitkan pada tahun 1997.⁴ Kerangka Kerja Konvensi 2001 tentang Pengalihan Senjata Internasional, yang menyerukan pemerintah untuk mematuhi komitmen mereka tentang hak asasi

manusia internasional dan hukum humaniter ketika mempertimbangkan permohonan izin ekspor. Perjanjian semacam itu akan:⁵

- a) mensyaratkan negara untuk tidak mengizinkan transfer senjata yang dapat berdampak negatif pada kemanusiaan atau dialihkan ke pengguna akhir yang tidak sah atau perdagangan senjata ilegal; dan
- b) komprehensif dalam hal kegiatan dan senjata konvensional, amunisi, peralatan militer dan teknologi yang tercakup

Salah satu tujuan utama ATT kemudian adalah kesepakatan standar global. Kesepakatan semacam itu merupakan prasyarat yang diperlukan untuk membangun kerja sama global di bidang transfer senjata konvensional. Dengan terciptanya standar global untuk transfer dalam ATT, akan ada perkembangan yang sesuai dari standar perilaku global oleh negara-negara yang berpartisipasi dalam perdagangan senjata internasional. Peningkatan perilaku yang lebih seragam oleh negara-negara yang mengikuti standar global akan efektif dalam memastikan bahwa senjata dan perlengkapan militer akhir yang bertanggung jawab dan digunakan dalam batasan hukum mereka.⁶

terhadap negara lain.

Dewan keamanan bertindak atas nama anggota-anggota PBB sebagai satu keseluruhan dalam menjalankan fungsi-fungsinya.⁷ Tim pencari fakta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Myanmar mengungkapkan sekitar tujuh negara Eropa dan Asia masih memasok senjata kepada militer Myanmar di tengah krisis kemanusiaan yang menargetkan etnis minoritas Rohingya kembali memburuk di Rakhine sejak Agustus 2017 lalu.⁸ Ada 14 perusahaan asing asal China, Korea Utara,

¹ Soelistyo, *Ekonomi Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1989, hlm. 7.

² Gregorius Chandra, *et. al., Pemasaran Global : Internasionalisasi dan Internetisasi*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2003, hlm. 181.

³ Pangeran Muhammad Negara Sanggarto, "Analisis hukum perihal ekspor senjata Inggris ke Arab Saudi yang digunakan untuk perang di Yaman berdasarkan perjanjian perdagangan senjata 2013", *skripsi*, Universitas Pelita Harapan, Banten, 2020, hlm.1.

⁴ Nobel Peace Laureates' International Code of Conduct on Arms Transfers, May 1997, http://www.wagingpeace.org/articles/1997/05/00_nobel-code-conduct.htm, diakses, tanggal, 14 Agustus 2020.

⁵Mark Bromley , Neil Cooper , Paul Holtom, "The UN Arms Trade Treaty: arms export controls, the human security agenda and the lessons of history", *International Affairs*, Oxford, Vol. 88, No. 5, September 2012, hlm.1039.

⁶Clare da Silva, "Irresponsible Arms Trade and the Arms Trade Treaty", *American Society of International Law Proceedings*, No.103, 28 Maret 2019, hlm.1.

⁷Malcolm N. Shaw, *Hukum Internasional*, (Terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim), Penerbit Nusa Media, Bandung : 2013, hlm. 1226.

⁸<https://www.cnnindonesia.com/internasional/2019080515341-7-106-418533/krisis-rohingya-pbb-beber-pemasok-senjata-ke-militer-myanmar>, diakses, tanggal, 05 Agustus 2019.

India, Israel, Filipina, Rusia, dan Ukraina yang memasok jet tempur, kendaraan tempur lapis baja, kapal perang, rudal dan peluncur rudal ke Myanmar sejak 2016. Selama periode tersebut, militer Myanmar melakukan pelanggaran HAM sistematis terhadap warga sipil di negara bagian Kachin, Shan, dan Rakhine, termasuk memaksa lebih dari 700 ribu etnis Rohingya ke Bangladesh.⁹

Selain itu, pada tahun 2018 Uni Eropa (UE) memperpanjang embargo senjata terhadap Myanmar sebagai tanggapan atas kekerasan yang terjadi di Negara tersebut, yang oleh PBB dinyatakan memiliki "niat genosida". Namun ditemukan data senjata dalam laporan UE yang menunjukkan bahwa perusahaan Inggris mengekspor peralatan ke Myanmar pada tahun saat kekerasan sedang terjadi di Rakhine, sementara perusahaan Spanyol memasok senjata pada 2015.¹⁰ Siemon Wezeman, pakar perdagangan senjata dari *Stockholm International Peace Research Institute* mengatakan bahwa "Setiap pasokan peralatan atau dukungan, atau aktivitas keuangan yang terkait dengan perdagangan dengan militer dan paramiliter di Myanmar, dilarang, dan harus berhenti total".¹¹ Terlebih Negara Inggris dan Spanyol telah meratifikasi *Arms Trade Treaty* pada tahun 2014.¹²

Oleh karena itu, peneliti bermaksud membahas mengenai bagaimana aspek hukum internasional terhadap kegiatan perdagangan senjata ke negara Myanmar yang digunakan dalam tindakan *serious violation*, dan bagaimana sanksi terhadap negara pemasok senjata yang digunakan dalam tindakan *serious violations* yang peneliti beri judul "**Aspek Hukum Internasional Dalam Perdagangan Senjata Oleh Negara Pemasok Ke Negara Myanmar Yang Digunakan Dalam Tindakan *Serious Violations***"

⁹<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-perusahaan-dari-tujuh-negara-pasok-senjata-ke-myanmar-di-tengah-krisis-rohingya/1549909>, diakses, tanggal, 05 Agustus 2019

¹⁰<https://www.occrp.org/en/investigations/from-jordanian-planes-to-german-software-myanmar-genocidal-military-stocks-up>, diakses, tanggal 02 Januari 2021.

¹¹*Ibid*

¹²<https://thearmstradetreaty.org/#>, diakses, tanggal, 15 Maret

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana aspek hukum internasional terhadap kegiatan perdagangan senjata yang digunakan dalam tindakan *serious violations*?
2. Bagaimanakah sanksi terhadap negara pemasok senjata yang digunakan dalam tindakan *serious violations*?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Diketuinya sanksi terhadap negara pemasok senjata yang digunakan dalam tindakan *serious violations*.
- b. Diketuinya sanksi terhadap negara pemasok senjata yang digunakan dalam tindakan *serious violations*

2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan untuk penulis, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir sarjananya.
- b. Kegunaan bagi dunia akademik, diharapkan dari hasil peneliti yang akan dilakukan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi dunia akademik khususnya dibidang hukum, serta pengembangan ilmu hukum diplomatic.
- c. Kegunaan bagi instansi terkait, yaitu memberikan bahan pertimbangan bagi instansi terkait baik Instansi pertahanan yang ada di Indonesia maupun instansi lainnya

D. Kerangka Teori

a. Teori Risiko (*Risk Theory*)

Terdapat banyak teori mengenai pertanggungjawaban negara, salah satunya Risk Theory (Teori Risiko) atau teori objektif. Dalam penelitian ini penulis menggunakan Risk Theory (Teori Risiko). Menurut Teori Risiko bahwa pertanggungjawaban hukum (liability) negara itu mutlak sifatnya. Begitu suatu perbuatan hukum terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional negara itu harus bertanggung jawab kepada negara, yang

dirugikan, tanpa mengindahkan itikad baik atau buruk.¹³

Teori risiko menentukan bahwa suatu negara mutlak bertanggung jawab atas setiap kegiatan yang menimbulkan akibat yang sangat membahayakan (*harmful effects of hazardous activities*) walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang mempunyai legalitas hukum. Teori ini kemudian melahirkan prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability* atau *strict liability*) atau tanggung jawab objektif (*Objective Responsibility*). Teori objektif lahir sebagai reaksi atau kritik terhadap teori subjektif. Pencetus teori ini adalah Anzilotti pada tahun 1902. Teori ini mendapat dukungan dari antara lain Ian Brownlie, Hans Kelsen, Jimenez Arechaga, O'Connell, Schwarzenberger.¹⁴

b. Asas *Pacta Sunt servanda*

Asas dasar hukum perjanjian mengungkapkan bahwa perjanjian itu mengikat para anggotanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini disebut *pacta sunt servanda* dan mungkin merupakan asas tertua dalam hukum internasional. *Pacta sunt servanda* ditegaskan kembali dalam Pasal 26 Konvensi Wina 1969 dan mendasari setiap kesepakatan internasional. Sebab dengan tidak adanya kepercayaan minimum tertentu bahwa negara-negara pasti menunaikan kewajiban traktatnya dengan itikad baik, tidak ada alasan bagi negara-negara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan satu sama lain.¹⁵ Pelaksanaan janji-janji tersebut tentunya harus dilaksanakan dengan penuh kesadaran, rasa tanggung jawab dan memperhatikan kepentingan para pihak, sebagaimana yang telah dijanjikan dalam kesepakatan.¹⁶

Steven memberikan gambaran bahwasanya asas good faith merupakan prinsip pendukung dan penguat dari asas *pacta sunt servanda* agar sebuah

perjanjian dapat dilakukan dan peraturan yang mengikat perjanjian itu juga ditaati oleh para pihak. Kekuatan hukum dalam mengikat suatu perjanjian tidak akan dilaksanakan oleh para pihak jika tidak ada itikad baik dari para pihak tersebut untuk melaksanakan perjanjian tersebut, oleh karena itu asas *pacta sunt servanda* dan asas good faith menjadi sangat penting dalam menjalankan perjanjian yang telah disepakati.¹⁷

E. Kerangka Konseptual

Peneliti memberikan kerangka konseptual terhadap istilah-istilah yang digunakan, yaitu sebagai berikut:

1. Perwakilan Perjanjian internasional adalah persetujuan antara dua atau lebih negara untuk mengadakan suatu hubungan antara mereka yang diatur oleh hukum internasional.¹⁸
2. *Arms Trade Treaty* (ATT) bertujuan untuk menetapkan kemungkinan adanya standar umum internasional untuk mengatur dan memperbaiki regulasi perdagangan senjata konvensional di tingkat internasional, mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata konvensional, dan berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah regional maupun internasional.¹⁹
3. Hukum Internasional adalah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara: Negara dengan negara, Negara dengan subjek hukum lain bukan negara atau subjek hukum bukan negara satu sama lain.²⁰
4. Hak Asasi Manusia : Hak yang telah dimiliki oleh manusia sejak dia dilahirkan ke dunia, bukan karena diberikan oleh masyarakat atau negara; Sekumpulan hak yang

¹⁷ Ahmad Iffan, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Vol. III, No.1 Tahun 2018, hlm. 42.

¹⁸ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm. 350.

¹⁹ <http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49668#.VZAMaJOqqkodiakses>, tanggal, 17 Desember 2020.

²⁰ Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 4.

¹³ Malcolm N. Shaw QC, *Op.Cit.*, hlm. 775.

¹⁴ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung, 2015, hlm. 208.

¹⁵ Malcolm N. Shaw QC, *Op.cit.*, hlm. 906

¹⁶ Harry Purwanto, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 21, No.1 Februari 2009, hlm. 157.

melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.²¹

5. Hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab negara.²²
6. Hukum Humaniter adalah hukum yang mengatur ketentuan-ketentuan perlindungan korban perang; Hukum yang mengatur mengenai cara dan alat yang boleh digunakan untuk berperang.²³
7. Organisasi Internasional adalah wadah bagi negara-negara untuk menjalankan tugas bersama, baik dalam bentuk kerja sama yang sifatnya koordinatif maupun subordinatif.²⁴
8. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa.²⁵
9. Dewan Keamanan (*Security Council*). Badan PBB yang tugasnya adalah menjaga perdamaian dan keamanan antarnegara. Dewan Keamanan merupakan badan prinsipalnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai organisasi internasional dalam menjalankan fungsi eksekutifnya. Tugasnya memelihara perdamaian

dan keamanan internasional.²⁶

10. *Serious Violation* / Kejahatan internasional yang sangat berat. Merupakan tindak kriminalitas yang sangat berbahaya dan kejahatan tersebut mempunyai hukuman yang sangat berat. Hal ini biasanya digunakan bagi kejahatan perang, seperti pelanggaran hukum humaniter internasional.²⁷
11. Pemasok adalah perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh perusahaan dan para pesaing untuk memproduksi barang dan jasa tertentu.²⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau yang dikenal *legal research*.²⁹

2. Sumber Data

- a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mempunyai *otoritatif*, mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan konvensi internasional yang berkaitan.³⁰ Data primer yang digunakan yakni *Arms Trade Treaty (Perjanjian Perdagangan Senjata 2013, Wassenaar Arrangement dan United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights*.
- b. **Bahan Hukum Sekunder**, yakni dapat berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya ilmiah dari kalangan hukum dan lainnya.
- c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan dan menjadi pendukung bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.³¹

²¹*Ibid*, hlm. 195

²²Ihdhal Kasim, Hak Sipil dan Politik, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), Jakarta, 2001, hlm. 1

²³Charlie Rudyat, *Op.Cit.*, hlm. 213.

²⁴Wiwini Yulianingsih dan Moch. Firdaus Sholihin, *Op.cit*, hlm. 2.

²⁵[Http://www.un/en/sections/history/history-United-nations/index.html](http://www.un/en/sections/history/history-United-nations/index.html), diakses, tanggal, 31 Januari 2019

²⁶ Wagiman & Anasthasya Saartje Mandagi, *Terminologi Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 111.

²⁷ *Ibid*, hlm. 223.

²⁸ Sri Alimah, "Meningkatkan Kinerja Pemasaran Melalui Orientasi Pasar Lingkungan Dan Kreativitas Strategi Pada Umkm Jamur Tiram Kabupaten Temanggung", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2018, hlm. 24.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 47

³⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

³¹ *Ibid*.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kepustakaan.³²

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan peneliti dan hal ini adalah analisis data Kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Internasional

1. Pengertian Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional adalah salah satu sumber hukum internasional yang cukup penting. Keberadaannya sudah ada sejak masa kekaisaran Yunani dengan perjanjian-perjanjian perdagangan yang dilakukan oleh negara-negara kota (*city state*).³³ Sumber hukum internasional dapat ditemui antara lain dalam pasal 38 ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional.

2. Persetujuan Negara untuk Terikat pada Perjanjian Internasional

Konvensi Wina 1969 dalam pasal 11 menegaskan beberapa cara untuk menyatakan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian, yaitu dengan penandatanganan (*signature*), pertukaran instrumen yang membentuk perjanjian (*exchange of instrument constituting treaty*), ratifikasi (*ratification*), akseptasi (*acceptance*), persetujuan atau aksesinya (*approval or accession*), atau dengan cara lain yang disepakati (*or by any other means if so agreed*).³⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Senjata Global

1. Perkembangan Perdagangan Senjata Dunia

Pembelian senjata dari luar negeri sendiri merupakan salah satu aktivitas dalam diplomasi pertahanan. Menurut Saroj Bishoyi dari *Institute for Defense and Analysis* (IDSA) India, menyatakan bahwa perdagangan peralatan pertahanan (*defence*

trade) antar negara akan memperkuat hubungan pertahanan negara-negara tersebut. Mengambil contoh antara India dan Amerika Serikat, penguatan hubungan tersebut dimungkinkan karena dalam pembelian peralatan pertahanan, sering kali diiringi kerjasama antara militer negara pembeli dengan militer negara penjual dalam hal pendidikan dan pelatihan. Selain itu, kerjasama juga terjadi pada industri pertahanan kedua negara, terutama pembelian peralatan pertahanan melalui skema alih teknologi dan produksi bersama.³⁵

Hal itu diperkuat dengan bukti bahwa sebenarnya negara-negara produsen seperti Amerika, Prancis, dan Inggris mendapatkan lebih banyak pendapatan dari penjualan senjata ke negara berkembang dibanding dengan biaya yang harus mereka keluarkan untuk memberikan bantuan.³⁶ Sehingga negara-negara maju saling bersaing untuk terus meningkatkan kualitas dan kecanggihan teknologi maupun senjata seiring perkembangannya secara global.

2. Sejarah Terbentuknya *Arms Trade Treaty* (ATT)

Pengadaan senjata yang meluas dan tidak teratur jelas dapat berkontribusi terhadap pelanggaran Hukum Humaniter Internasional dan menghambat pengiriman bantuan kepada para korban. Sebab itu sejak 2006, negara-negara telah membahas sebuah “Perjanjian Perdagangan Senjata” (*Arms Trade Treaty*, ATT). Pada bulan Januari 2010, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadakan Konferensi PBB 2012 tentang Perjanjian Perdagangan Senjata (*UN Conference on the Arms Trade Treaty*, UNCATT) untuk menguraikan instrumen yang mengikat secara hukum tentang standar internasional setinggi mungkin untuk transfer senjata konvensional.³⁷

Sebelum adopsi *Arms Trade Treaty* (ATT) pada April 2013 oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, tidak ada seperangkat aturan global yang mengatur perdagangan senjata konvensional. ATT

³² Nursapia harahap, Penelitian Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, IAIN –SU Medan, Vol. 08, No.1 Tahun 2014, hlm.68

³³ Evi Deliana HZ, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusbangdik Universitas Riau, Pekanbaru, 2011, hlm.1.

³⁴ Wayan Parthiana, *Op.cit.*, hlm.109.

³⁵R. Mokhammad Luthfi, “Relevansi Industri Pertahanan Domestik dalam Penguatan Diplomasi Pertahanan Indonesia, *Paper*, Universitas Al-Azhar Indonesia, 2021, hlm.2.

³⁶*Ibid*, hlm.55

³⁷Umar Suryadi Bakry, *Hukum Humaniter Internasional*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2019, hlm.87.

menetapkan standar internasional yang kuat untuk membantu memandu pemerintah dalam memutuskan apakah akan mengizinkan transfer senjata atau tidak. Ini memberikan kerja sama dan bantuan untuk membantu negara-negara mengembangkan sistem peraturan yang memadai dan persediaan senjata yang aman. Penerapan Perjanjian Perdagangan Senjata menandai titik balik dalam upaya masyarakat internasional untuk mengatur perdagangan global senjata konvensional dan untuk mempromosikan perdamaian dan keamanan.³⁸ Pada 2 April 2013, naskah ATT secara resmi diadopsi dari keputusan Majelis Umum PBB dengan perbedaan suara yang besar, dan pada akhirnya menjadi perjanjian terbaru untuk ditambahkan ke dalam kategori pengaturan hukum senjata internasional.³⁹

3. Akibat yang ditimbulkan oleh Negara Pemasok Senjata ke Negara Pelanggar HAM

Masalah perlindungan internasional HAM ini sudah diatur secara baik dalam hukum internasional HAM yang secara khusus mengatur mengenai perlindungan individu dan kelompok dari pelanggaran berat HAM yang dilakukan oleh aparat pemerintah. Hukum internasional HAM secara jelas melindungi dan memajukan Hak Asasi Manusia yang secara internasional dilindungi. Oleh karena itu pengaturan internasional tersebut sering dinamakan sebagai *international protection of human right* atau *international human right law*.⁴⁰

Oleh karenanya, dalam melakukan penjualan senjata seharusnya negara pemasok memperhatikan siapa negara yang akan menerima apakah ada catatan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat atau tidak. Hal ini dikarenakan dampak yang akan terjadi apabila hal ini diabaikan cukup berat semakin negara yang sering melakukan tindakan kejahatan serius dalam hukum internasional disuplai senjata maka tak mengherankan apabila senjata itu digunakan semena-mena tanpa memperhatikan keselamatan masyarakat

sipilnya atau justru digunakan sebagai alat penekan masyarakatnya sendiri.⁴¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelanggaran Serius Hukum Internasional (*Serious Violation*)

Statuta Roma atau sering juga disebut Statuta Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court Statute*) merupakan salah satu perjanjian Internasional terpenting yang mengatur masalah kejahatan dalam masyarakat antar bangsa yang menetapkan terbentuknya ICC. Sesuai pasal 1 Statuta Roma, ICC merupakan suatu lembaga permanen dan mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan yurisdiksinya atas orang-orang untuk kejahatan paling serius (*the most serious crime*) atau sering juga disebut *serious violation* yang menjadi perhatian internasional dan juga merupakan pelengkap dari yurisdiksi kejahatan nasional. ICC merupakan institusi internasional pertama yang didirikan pada abad ke-21.⁴² Adapun kategori yang termasuk dalam kejahatan paling serius menyangkut masalah hukum internasional ditetapkan pada Pasal 5 Statuta Roma, yaitu genosida (*genocide*), kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), kejahatan perang (*war crimes*), dan kejahatan agresi (*the crime of aggression*).⁴³

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Negara

Tanggung jawab negara merupakan suatu prinsip fundamental dalam hukum internasional yang bersumber dari doktrin kedaulatan dan persamaan hak antar negara. Tanggung jawab negara timbul bila ada pelanggaran atas suatu kewajiban internasional untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, baik kewajiban tersebut berdasarkan suatu perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional.

Pasal 7 dari pasal-pasal ILC menetapkan bahwa perilaku suatu organ atau persona atau entitas yang diakui untuk

³⁸<https://www.un.org/disarmament/convarms/att/#collapse7>, diakses, tanggal, 12 Juni 2021

³⁹Pangeran Muhammad Negara Sanggaton, *Op.Cit*, hlm.62

⁴⁰Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 72

⁴¹<https://www.jstor.org/stable/20072741>, diakses, tanggal 15 April 2021

⁴²Christine Byron, *War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court*, Manchester University Press, Manchester, 2013, hlm.1

⁴³Umar Suryadi Bakry, *Op.Cit*, hlm. 124

melaksanakan unsur-unsur otoritas pemerintahan harus dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional jika bertindak dalam kapasitas tersebut, meski tindakan itu melampaui otoritasnya atau bertentangan dengan instruksi. Pasal ini tampaknya merumuskan aturan pertanggungjawaban hukum mutlak, tidak dibatasi oleh penyebutan pelaksanaan otoritas yang terlihat, dan barangkali merupakan pendekatan yang benar dalam konteks penerimaan umum teori pertanggungjawaban objektif.⁴⁴

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aspek Hukum Internasional Terhadap Kegiatan Perdagangan Senjata yang digunakan dalam Tindakan *Serious Violations*

Menilik pada perspektif perdagangan internasional, tidak terlepas dari adanya perjanjian internasional. Dengan ini yang dimaksud dengan perjanjian internasional, pada hakikatnya merupakan sumber hukum internasional yang pertama yaitu instrumen-instrumen yuridik yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya didunia ini.⁴⁵

Banyak tugas negara-negara diselenggarakan dengan menggunakan traktat sebagai alat, dalam keadaan-keadaan yang menegaskan kelangkaan prosedur internasional bila dibandingkan dengan banyak cara yang dapat digunakan seseorang didalam tatanan internal suatu negara untuk mengadakan hak dan kewajiban yang mengikat. Contoh, penghentian perang, penyelesaian sengketa, pemerolehan teritori, penentuan kepentingan khusus, pembentukan persekutuan, dan pendirian lembaga internasional, semua itu melalui traktat. Tidak ada metode yang lebih sederhana daripada traktat untuk mencerminkan

kesepakatan tujuan negara-negara; konvensi internasional itu harus mencukupi, baik untuk memenuhi kesepakatan bilateral yang sederhana, maupun untuk mengekspresikan opini multilateral yang rumit. Maka, konsep traktat dan pemberlakuannya menjadi sangat penting didalam evolusi hukum internasional.⁴⁶

Tindakan negara tersebut merupakan pencerminan dari prinsip dasar *Pacta sunt servanda* yang merupakan prinsip universal yang menganggap bahwa setiap perjanjian dianggap dilaksanakan berdasarkan itikad baik sehingga mengikat para pihak.⁴⁷ *Pacta sunt servanda* berasal dari bahasa latin yang berarti "janji harus ditepati". *Pacta sunt servanda* merupakan asas atau prinsip dasar dalam sistim hukum *civil law*, yang dalam perkembangannya diadopsi ke dalam hukum internasional. Pada dasarnya asas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan diantara para individu, yang mengandung makna bahwa. Perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan mengisaratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wanprestasi. Aziz T. Saliba menyatakan bahwa asas *Pacta Sunt Servanda* merupakan sakralisasi atas suatu perjanjian (*sanctity of contracts*). Titik fokus dari hukum perjanjian adalah kebebasan berkontrak atau yang dikenal dengan prinsip otonomi, yang berarti bahwa dengan memperhatikan batas hukum yang tepat orang dapat mengadakan perjanjian apa saja sesuai dengan kehendaknya, dan apabila mereka telah memutuskan untuk membuat perjanjian, mereka terikat dengan perjanjian tersebut.⁴⁸

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bersama dengan negara-negara di dunia dalam hal perdagangan senjata, membentuk suatu perjanjian internasional yang disebut *Arms Trade Treaty* (Perjanjian Perdagangan Senjata). *Arms*

⁴⁶ Malcolm N. Shaw, *Op.cit*, hlm. 905

⁴⁷ *Ibid*. hlm. 906

⁴⁸ Gede Angga Adi Utama, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional", *Ganesha Civic Education Journal*, Vol. 1, No 1, 2019, hlm.41.

⁴⁴ Malcolm N. Shaw, *Loc.cit*

⁴⁵ Boer mauna, *Op.cit*, hlm. 72

Trade Treaty, yang telah diresmikan tanggal 2 April 2013, merupakan salah satu bentuk institusionalisasi kepentingan aktor-aktor dalam upaya meningkatkan *power*. Maksud dan tujuan dirumuskannya ATT tertuang dalam pasal 1 perjanjian tersebut. Pasal 1 ini menunjukkan bahwa dibentuknya ATT bertujuan untuk menetapkan kemungkinan adanya standar umum internasional untuk mengatur dan memperbaiki regulasi perdagangan senjata konvensional di tingkat internasional, mencegah dan memberantas perdagangan gelap senjata konvensional, dan berkontribusi terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas di wilayah regional maupun internasional.⁴⁹ Menurut Nayef Samhat, negara-negara yang telah mengikuti norma-norma dalam rezim internasional akan lebih mudah menyelesaikan permasalahan transnasionalnya. Rezim internasional seperti ATT menyediakan bentuk *bonding* yang lebih kuat antar negara-negara yang mempunyai permasalahan yang sama.⁵⁰

Laporan 111 halaman yang dirilis oleh Tim Pencari Faktapada Senin, 05 Agustus 2019 di Jenewa, menyimpulkan bahwa pemerintah China, Korea Utara, India, Israel, Filipina, Rusia, dan Ukraina, mengizinkan transfer senjata, transaksi lainnya yang berhubungan dengan senjata, dan bantuan lainnya ke Myanmar selama krisis berlangsung. Laporan misi pencari fakta yang dirilis melalui situs Dewan HAM PBB (OHCHR) menyimpulkan negara-negara tersebut gagal menghentikan transfer senjata ke Myanmar, meski diharapkan melakukan itu berdasarkan fakta atau pengetahuan mereka terkait pola masa lalu Tatmadaw (militer Myanmar).⁵¹

Mengenai kasus ini, akan dilihat dari berbagai Konvensi atau perjanjian yang mengatur perdagangan senjata internasional serta dari aspek hukum internasional. Pertama kali dapat dilihat dari Perjanjian Perdagangan Senjata (*Arms Trade Treaty/ATT*), Siemon Wezeman,

pakar perdagangan senjata dari *Stockholm International Peace Research Institute* mengatakan bahwa "Setiap pasokan peralatan atau dukungan, atau aktivitas keuangan yang terkait dengan perdagangan dengan militer dan paramiliter di Myanmar, dilarang, dan harus berhenti total".⁵² Terlebih Negara Inggris dan Spanyol telah meratifikasi *Arms Trade Treaty* pada tahun 2014.⁵³

Perjanjian Perdagangan senjata dalam pasal 6 menyatakan :

"1. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its obligations under measures adopted by the United Nations Security Council acting under Chapter VII of the Charter the United Nations, in particular arms embargoes."

Selain itu adapun Pasal 6 ayat 2 ATT yang menyatakan :

"2. A State Party shall not authorize any transfer of conventional arms covered under Article 2 (1) or of items covered under Article 3 or Article 4, if the transfer would violate its relevant international obligations under international agreements to which it is a Party, in particular those relating to the transfer of, or illicit trafficking in, conventional arms"

Pasal 6 ayat 2 ini mengatur pelarangan transfer senjata, amunisi dan komponen senjata lainnya kepada negara yang menjadi peserta perjanjian internasional apabila transfer tersebut akan melanggar kewajiban internasional khususnya terkait dengan sesuatu yang berkenaan dengan transfer atau perdagangan gelap senjata konvensional. Dengan kata lain, pasal ini memberikan suatu batasan kepada negara peserta khususnya eksportir untuk tidak bertindak bebas dalam kaitannya dengan transfer senjata. Beban hukum internasional yang harus dipikul oleh negara peserta bukan hanya sebatas pada penghormatan serta pengimplementasian ATT, namun juga negara peserta wajib untuk mengamalkan kewajiban hukum

⁴⁹<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49668#.VZ4MaJOqqk>, diakses, tanggal 18 Mei 2021

⁵⁰Nayef H. Samhat, "International Regimes and the Prospects for Global Democracy", *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Spring, 2005, hlm. 187

⁵¹<https://www.cmindonesia.com/internasional/20190805153417-106-418533/krisis-rohingya-pbb-beber-pemasok-senjata-ke-militer-myanmar, Op.cit>

⁵²<https://www.occrp.org/en/investigations/from-jordanian-planes-to-german-software-myanmars-genocidal-military-stocks-up>, diakses, tanggal 02 Januari 2021, *Loc.cit*

⁵³<https://thearmstradetry.org/#>, diakses, tanggal, 15 Maret 2021, *Loc.cit*

internasional yang lain dalam kapasitasnya sebagai negara peserta perjanjian.

Aspek hukum internasional mengenai tindakan negara-negara yang memasok senjata serta menjalin hubungan ekonomi terhadap militer Myanmar yang diduga melakukan tindakan *serious violation* terhadap minoritas di Rakhine dapat dilihat dari beberapa ketentuan dan perjanjian internasional sebagaimana yang telah diuraikan dalam data penelitian di atas. Pertama dalam *Arms Trade Treaty/ATT*, dilihat dari larangan transfer senjata konvensional yang diatur dalam perjanjian tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 ayat 2 mengenai pelarangan transfer senjata, amunisi, komponen, dan suku cadang jika negara dinilai melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan jika negara tetap melakukan pembelian senjata meskipun telah di embargo oleh Dewan Keamanan, atau negara menggunakan senjata untuk melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan melakukan kejahatan perang.⁵⁴

Prinsip pertanggungjawaban objektif (yang disebut teori “risiko”) menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum (*liability*) negara itu mutlak sifatnya. Begitu suatu perbuatan melawan hukum itu terjadi, menimbulkan kerugian dan dilakukan oleh alat negara, menurut hukum internasional negara itu harus bertanggung jawab kepada yang dirugikan tanpa mengindahkan itikad baik atau buruk.⁵⁵ Pada kasus negara-negara yang memberikan kontribusi berupa pasokan senjata serta menjalin hubungan bisnis terhadap negara yang melakukan pelanggaran HAM berupa tindakan *serious violation* terhadap etnis minoritas di Rakhine, merupakan tindakan yang salah menurut hukum internasional dan patut dikenai pertanggungjawaban sesuai dengan teori kesalahan objektif yang telah dijelaskan. Tindakan negara peserta ATT yang telah menyelisihi pasal 6 perjanjian tersebut tentu saja merupakan hal yang tidak bisa dibenarkan sebab melanggar perjanjian internasional.

Adapun jika ditinjau dari *Asas Pacta Sunt Servanda*, tindakan negara peserta ATT yang tidak menjalankan kebijakan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam perjanjian tersebut tentu saja menyalahi *asas pacta sunt servanda* yang merupakan asas tertua dalam hukum perjanjian yang bermakna bahwa suatu perjanjian itu mengikat para anggotanya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik.

B. Sanksi Terhadap Negara Pemasok Senjata yang digunakan dalam Tindakan Serious Violation

Sejalan Pengadaan senjata yang meluas yang tidak diatur jelas berkontribusi terhadap pelanggaran HHI dan menghambat pengiriman bantuan kepada para korban. Sebab itu sejak 2006, negara-negara telah membahas sebuah “Perjanjian Perdagangan Senjata” (*Arms Trade Treaty, ATT*). Pada bulan Januari 2010, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mengadakan Konferensi PBB 2012 tentang Perjanjian Perdagangan Senjata (*UN Conference on the Arms Trade Treaty, UNCATT*) untuk menguraikan instrumen yang mengikat secara hukum tentang standar internasional setinggi mungkin untuk transfer senjata konvensional.⁵⁶

Hukum Humaniter Internasional juga berupaya mengatur perkembangan teknologi senjata dan akuisisi senjata baru oleh negara-negara. Pasal 36 Protokol Tambahan I misalnya mengharuskan setiap negara pihak untuk memastikan bahwa penggunaan senjata, cara atau metode perang baru apa pun yang dipelajari, dikembangkan, diperoleh atau diadopsi akan mematuhi aturan hukum internasional yang mengikat negara-negara tersebut. Seperti diketahui bahwa perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dapat memicu perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat dapat memicu perkembangan teknologi persenjataan. Pasal 36 Protokol Tambahan I adalah untuk mengantisipasi munculnya senjata-senjata jenis baru yang secara spesifik belum diatur oleh HHI.

Krisis Rohingya yang telah lama mencapai puncaknya pada 25 Agustus 2017. Saat itu aparat militer Myanmar

⁵⁴ Pasal 6 ATT

⁵⁵ Malcolm N Shaw, *Op.cit.*, hlm. 775

⁵⁶ Umar Suryadi Bakry, *Op.cit.*, hlm.87

melancarkan "kampanye pembersihan" di Rakhine dengan dalih membalas serangan kelompok pemberontak Rohingya. Aksi tersebut menyebabkan eksodus massal orang Rohingya ke Bangladesh. Aparat keamanan Myanmar dituduh melakukan pemerkosaan massal, pembunuhan serta pembumihangusan ribuan rumah orang Rohingya. Resolusi PBB menyebutkan orang Rohingya yang masuk ke Bangladesh dalam empat dekade terakhir kini mencapai 1,1 juta orang, termasuk 744.000 orang yang tiba sejak Agustus 2017. Mereka, kata PBB, melarikan diri setelah terjadinya kekejaman yang dilakukan aparat keamanan Myanmar.⁵⁷

PBB dalam hasil investigasi terbarunya menyebut adanya dugaan keterlibatan puluhan perusahaan besar asal Eropa dan Asia dalam diskriminasi dan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya di Rakhine, Myanmar. Kali ini, PBB melalui Tim Pencari Fakta atau UN *Fact-Finding Mission* menyebut seluruh perusahaan itu terhubung melalui kemitraan bisnis dengan dua korporasi asal Myanmar, yakni *Myanmar Economic Holdings Limited* (MEHL) dan *Myanmar Economic Corporation* (MEC). Marzuki menjelaskan, hasil temuan PBB kali ini menunjukkan banyaknya perusahaan-perusahaan asing yang membangun kemitraan dengan MEHL dan MEC, di antaranya berasal dari Cina, India, Vietnam, Singapura, Korea Selatan, Libanon, Jepang, Malaysia, Belgia, Prancis, Thailand, Taiwan-China, Hong Kong-China, Swiss, Israel, Rusia, Ukraina, Korea Utara, Seychelles, dan Filipina.⁵⁸

Kewajiban internasional untuk melindungi, menjamin dan memenuhi HAM yang fundamental bersifat *erga omnes*, sehingga hal tersebut menjadi tanggung jawab seluruh negara. Demikian pula menyangkut HAM yang berkategori *non-derogable rights*. Pelanggaran atas kewajiban internasional itu akan menimbulkan tanggung jawab. Kewajiban internasional tersebut dapat bersumber

dari hukum kebiasaan internasional, maupun perjanjian internasional. Berkenaan dengan persoalan yang terjadi, menurut hukum internasional, pemerintah Myanmar dapat dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap kewajiban internasionalnya, khususnya menyangkut HAM. Oleh karena HAM saat ini telah diatur dan dijamin di dalam berbagai perjanjian internasional yang mengikat negara-negara.⁵⁹

Tentu saja dalam hal ini pelanggaran-pelanggaran hukum kemanusiaan di bidang ini dapat menjadi kejahatan perang atau kejahatan terhadap kemanusiaan atau bahkan genosida yang atas pelanggaran itu berlaku yurisdiksi universal. *International Committee of the Red Cross* (ICRC) mencoba memberikan pandangannya untuk memecah kebuntuan atas metode penentuan yang objektif dalam menilai pelanggaran serius terhadap Hukum Humaniter yang diantaranya adalah dengan cara:⁶⁰

- 1) Apakah negara importir telah atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata terbukti telah melanggar Hukum Humaniter.
- 2) Apakah negara importir yang telah atau sedang terlibat dalam konflik bersenjata telah mengambil sikap untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap Hukum Humaniter melalui penghentian konflik dan menghukum pihak-pihak yang bertanggung jawab.
- 3) Apakah negara importir telah memiliki komitmen serius untuk mengimplementasikan Hukum Humaniter.
- 4) Apakah negara importir telah memiliki sistem kontrol nasional yang efektif terhadap impor senjata.

Pasal 8 *International Law Commission* mengenai pertanggungjawaban negara menetapkan bahwa perilaku persona atau kelompok persona dapat dianggap sebagai perbuatan negara menurut hukum internasional jika persona atau kelompok persona itu benar-benar bertindak menurut instruksi, di bawah pengarahan atau kontrol negara dalam melaksanakan

⁵⁷<https://news.detik.com/abc-australia/d-4841062/pbb-keluarkan-resolusi-kecam-pelanggaran-ham-di-myanmar>, diakses, tanggal, 18 Juni 2021

⁵⁸<https://www.minews.id/news/pbb-banyak-perusahaan-besar-terlibat-pelanggaran-ham-terhadap-etnis-rohingya>, diakses, tanggal, 21 Juni 2021

⁵⁹Andrey Sujatmoko, *Op.cit.*, hlm. 164.

⁶⁰ICRC, *Arms Transfer Decisions: Applying International Humanitarian Law Criteria, Practical Guide*, hlm. 5

perilaku tersebut. Ulasan pada pasal tersebut menegaskan bahwa “Perilaku tersebut baru dapat dipersalahkan kepada negara hanya jika negara mengarahkan atau mengendalikan operasi khusus tersebut dan perilaku yang diadukan merupakan bagian tak terpisahkan dari operasi tersebut.”⁶¹

Dalam kasus Nicaragua, Mahkamah internasional mengumumkan bahwa agar perilaku gerilyawan kontra dapat dipersalahkan kepada AS, yang membiayai dan menyediakan perlengkapan bagi pasukan tersebut, “secara teori harus dibuktikan bahwa negara itu memiliki kontrol efektif atas operasi militer atau para militer yang selama itu diduga keras telah dilakukan pelanggaran-pelanggaran”. Artinya, kontrol umum menyeluruh belum cukup untuk mendasari pertanggungjawaban. Namun, dalam kasus *Tadiae*, tribunal kriminal internasional untuk negara bekas Yugoslavia menggunakan pendekatan yang lebih luas, dengan menyebutkan bahwa tingkat kontrol dapat berbeda-beda sesuai keadaan, bahwa ambang batas yang tinggi tidak selalu dibutuhkan.

Ketentuan mengenai *erga omnes* termuat dalam Pasal 40 ILC Articles. Pasal ini menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk terjadinya pelanggaran terhadap suatu norma norma dasar hukum internasional umum (“*aperemptory norm of general international law*”) (ayat 1). Ayat 2 pasal ini menyatakan bahwa suatu pelanggaran bersifat serius apabila telah terjadi gagalnya secara nyata dan sistematis (“*gross and systematic failure*”) suatu negara untuk melaksanakan kewajiban ini. Pasal 40 menyatakan:

“1. *This chapter applies to the international responsibility which is entailed by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law.*

2. *A breach of such an obligation is serious if it involves a gross or systematic failure by the responsible State to fulfil the obligation.*”

Pasal 31 ILC tentang pertanggungjawaban negara menetapkan

bahwa negara bertanggungjawab mewajibkan mengadakan tindakan perbaikan penuh untuk pelanggaran hak yang disebabkan oleh kesalahan internasional dan pelanggaran hak itu mencakup segala kerugian, material atau moral, yang disebabkan oleh kesalahan internasional suatu negara. Kewajiban untuk mengadakan tindakan perbaikan dalam segenap aspeknya diatur oleh hukum internasional, tanpa mengindahkan ketentuan-ketentuan hukum domestik.⁶² Pasal 34 menetapkan bahwa tindakan perbaikan penuh untuk pelanggaran hak yang disebabkan kesalahan internasional harus berbentuk restitusi, kompensasi, dan *satisfaction*, secara sendiri-sendiri atau secara gabungan.⁶³ Restitusi berupa barang atau jasa, bukan uang, adalah metode nyata dalam menjalankan tindakan perbaikan, sebab tujuannya untuk mengembalikan situasi yang ada sebelum kesalahan dilakukan.⁶⁴

Berdasarkan perjanjian perdagangan senjata, tindakan negara-negara pemasok senjata yang menjadi pihak atau peserta ATT telah menyalahi isi perjanjian tersebut. Dan hal ini tentu saja bertentangan dengan *Asas Pacta Sunt Servanda* yang mana negara peserta suatu perjanjian internasional harus tunduk terhadap isi perjanjian dan menjalankannya dengan itikad baik. *Pacta Sunt Servanda* ditegaskan kembali dalam pasal 26 Konvensi Wina 1969 dan mendasari setiap kesepakatan internasional, sebab dengan tidak adanya kepercayaan minimum tertentu bahwa negara-negara pasti menunaikan kewajiban traktatnya dengan itikad baik, tidak ada alasan bagi negara-negara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan satu sama lain. Pasal 60 ayat 3 Konvensi Wina menyatakan bahwa pelanggaran materi suatu traktat terdiri dari penyangkalan traktat yang tidak diizinkan oleh Konvensi Wina atau berdasarkan suatu ketentuan yang esensial bagi pencapaian maksud dan tujuan traktat tersebut.

⁶² Pasal 32 ILC

⁶³ ILC Commentary 2001, hlm.235

⁶⁴ Malcolm N Shaw, *Op.cit.*, hlm. 789

⁶¹ ILC Commentary 2001, hlm.104.

Pada akhirnya terhadap kasus pemasokan senjata yang dilakukan oleh negara peserta ATT kepada negara Myanmar yang diduga melakukan tindakan *serious violation* kepada etnis minoritas di Rakhine merupakan tindakan yang tidak mengimplementasikan Asas *Pacta Sunt Servanda* dan bertentangan dengan hukum internasional. Karena pada hakikatnya dengan mudahnya Negara Myanmar mendapatkan pasokan senjata, maka akan semakin memperparah keadaan pelanggaran HAM yang terjadi di Rakhine. Dan berdasarkan teori risiko, negara-negara yang terlibat dalam melakukan pelanggaran HAM juga patut dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, sanksi yang ditetapkan berdasarkan teori ini sebaiknya dijalankan sebagaimana mestinya agar negara-negara yang menjadi pemasok senjata lebih waspada dan memperhatikan negara yang akan menerima pasokan senjata agar penggunaan akhir dari senjata tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan Hak Asasi Manusia secara universal.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Tindakan negara-negara peserta ATT yang memasok senjata ke negara Myanmar dan digunakan dalam tindakan *serious violation* terhadap etnis minoritas di Rakhine ditinjau dalam hukum perjanjian internasional merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan Asas *Pacta Sunt Servanda*.
2. Adanya pelanggaran terhadap kewajiban internasional menjadi indikator untuk menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya. Selain itu, Pasal 12 dan Pasal 16 *Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001* pun menjadi dasar hukum internasional yang ikut menguatkan untuk menempatkan negara sebagai pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran kewajiban internasional dan apabila ikut serta membantu negara atau pihak tertentu

dalam melakukan aktivitas yang dilarang oleh hukum internasional seperti pelanggaran terhadap Hukum Humaniter dan Hukum HAM. Oleh karena itu pertanggungjawaban negara dapat diimplementasikan sebagai sanksi terhadap negara-negara pemasok senjata.

B. Saran

1. Diharapkan negara-negara yang menjadi peserta ATT dapat menjalankan isi perjanjian dengan baik sesuai ketentuan yang sudah disepakati. Dan sebagai negara anggota PBB dapat menjalankan prinsip panduan bisnis dan HAM dalam menjalankan kebijakan perdagangan internasional di negaranya.
2. Diharapkan kedepannya PBB sebagai organisasi internasional dapat bertindak lebih tegas kepada negara yang melakukan pelanggaran perjanjian ATT. Serta untuk perjanjian ATT diharapkan mampu mencantumkan sanksi yang tegas terhadap negara pihak perjanjian yang melanggar isi perjanjian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adolf, Huala, 2015, *Aspek-Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Keni Media, Bandung.
- Byron, Christine, 2013, *War Crimes and Crimes Against Humanity in the Rome Statute of the International Criminal Court*, Manchester University Press, Manchester.
- Deliana HZ, Evi, 2011, *Hukum Perjanjian Internasional*, Pusbangdik Universitas Riau, Pekanbaru.
- Kasim, Ihdhal, *Hak Sipil dan Politik, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)*, 2001, Jakarta.
- Kusumaatmaja, Mochtar dan Ety R. Agoes, 2003, *Pengantar Hukum Internasional*, PT Alumni, Bandung.
- Mauna, Boer, 2013, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2013, *Penelitian Hukum, Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta.
- Parthiana, I Wayan, 2002, *Perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju, Bandung.
- Rudyat, Charlie, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Shaw, Malcolm N., 2013, *Hukum Internasional*, (Terjemahan Derta Sri Widowatie, Imam Baehaqi dan M. Khozim), Penerbit Nusa Media, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2014, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Soelistyo, 1989, *Ekonomi Internasional*, Liberty, Yogyakarta.
- Starke, J.G. 2014, *Pengantar Hukum Internasional 1*, (Terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja), Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Wagiman, dan Anasthasya Saartje Mandagi, 2016, *Terminologi Hukum Internasional*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- Wahab, Abdul, 2011, *Ekonomi Internasional*, Alauddin University Press, Makassar.
- Wallace, Rebecca M.M, 2002, *International Law, Fourth Edition*, Sweet and Maxwell, London.

Yulianingsih, Wiwin dan Moch. Firdaus Sholihin, 2014, *Hukum Organisasi Internasional*, Penerbit Andi, Yogyakarta

B. Jurnal / Skripsi / Thesis / Makalah / Kamus

- Ahmad Iffan, 2018, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dan Good Faith Menurut Hukum Internasional dan Hukum Islam", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Clare da Silva, 2019, "Irresponsible Arms Trade and the Arms Trade Treaty", *American Society of International Law Proceedings*, No.103, 28 Maret..
- Harry Purwanto, 2009, "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional", *Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Nayef H Samhat, , 2005, "International Regimes and the Prospects for Global Democracy", *The Whitehead Journal of Diplomacy and International Relations*, Spring.
- Pangeran Muhammad Negara Sanggartono, 2019, "Analisis hukum perihal ekspor senjata Inggris ke Arab Saudi yang digunakan untuk perang di Yaman berdasarkan perjanjian perdagangan senjata 2013", Skripsi, Universitas Pelita Harapan, Banten.
- Sri Alimah, 2018, "Meningkatkan Kinerja Pemasaran Melalui Orientasi Pasar Lingkungan Dan Kreativitas Strategi Pada Umkm Jamur Tiram Kabupaten Temanggung", *Skripsi*, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Utama, I Gede Angga Adi, 2019, "Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perspektif Hukum Perjanjian Internasional", *Ganesha Civic Education Journal*.

Nursapia harahap, 2014, Penelitian
Kepustakaan, *Jurnal Iqra'*, IAIN –SU
Medan, Vol. 08, No.1.

C. Peraturan Perundang-Undangan/ Konvensi/Protokol

Arms Trade Treaty (Perjanjian
Perdagangan Senjata 2013)

*International Covenant on Civil and
Political Right* (Konvensi Tentang
Hak Sipil dan Politik)

*Draft Articles on Responsibility of State for
Internationally Wrongful Acts 2001*

D. Website

<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20190805153417-106-418533/krisis-rohingya-pbb-beber-pemasok-senjata-ke-militerMyanmar>, diakses, tanggal, 05 Agustus 2019.

<https://www.aa.com.tr/id/dunia/pbb-perusahaan-dari-tujuh-negara-pasok-senjata-ke-myanmar-di-tengah-krisis-rohingya/1549909>, diakses, tanggal, 05 Agustus 2019

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49668#.VZ4MaJOqqk>, diakses, tanggal, 17 Desember 2020.

<https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/MyanmarReportDetails.aspx>, diakses, tanggal, 17 september 2020

<https://www.justicemyanmar.org/stories/myanmar-military-budget-andprocurement-files>, diakses, tanggal, 08 Desember 2020

<https://www.occrp.org/en/investigations/from-jordanian-planes-to-germansoftware-myanmars-genocidal-military-stocks-up>, diakses, tanggal, 08 Desember 2020

<https://www.un.org/disarmament/convarms/att/#collapse7>, diakses, tanggal, 12 Juni 2021

<https://treaties.un.org/>, diakses, tanggal, 12 Juni 2021

<http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=49668#.VZ4MaJOqqk>, diakses, tanggal 18 Mei 2021

http://www.armscontrol.org/factsheets/arms_trade_treaty, diakses, tanggal 19 Juni 2021

<https://www.voaindonesia.com/a/perusahaan-asing-yang-berbisnis-dengan-myanmar-hadapi-pengawasan->

<ketat/4919908.html>, diakses, tanggal 15 Juni 2021

<http://www.un-register.org/Background/Index.aspx>, diakses, tanggal, 15 Juni 2021

<https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/>, diakses, tanggal, 25 Juni 2021

<https://news.detik.com/abc-australia/d-4841062/pbb-keluarkan-resolusi-kecam-pelanggaran-ham-di-myanmar>, diakses, tanggal, 18 Juni 2021

<https://www.minews.id/news/pbb-banyak-perusahaan-besar-terlibat-pelanggaran-ham-terhadap-etnis-rohingya>, diakses, tanggal, 21 Juni 2021